



SALINAN

## PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

---

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

NOMOR 06 TAHUN 2002

T E N T A N G

PAJAK HOTEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi Daerah yang luas nyata dan bertanggung jawab ,maka Pajak Daerah khusus untuk Hotel merupakan salah satu Sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah;
- b. bahwa untuk maksud huruf a diatas dalam rangka pengaturan Pajak Daerah khusus untuk Hotel perlu ditetapkan mekanisme dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684) ;

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara tahun 1997, Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ) ;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
5. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896) ;
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah (lembaran Negara Tahun 2001, Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138.

Dengan persetujuan

## **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT**

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG PAJAK HOTEL.

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan ;

- a. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Barat ;
- c. Bupati adalah Bupati Kutai Barat ;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah dan atau Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;
- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat ;
- f. Pajak Hotel adalah Pemungutan Daerah atas Pelayanan Hotel;
- g. Hotel adalah Bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran ;

- h. Pengusaha hotel adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha hotel untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya;
- i. Surat pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Pajak yang terutang menurut peraturan perundang –undangan Perpajakan Daerah;
- j. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- k. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Pajak yang terutang;
- l. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Pajak yang terutang, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran yang harus dibayar;
- m. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang ditetapkan;
- n. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau disingkat dengan SKPDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar dari Pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;

- o. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat Keputusan yang menentukan jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
- p. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa Bunga dan atau Denda;
- q. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau Surat Tagihan Pajak Daerah;
- r. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak;
- s. Putus Banding adalah putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atas Banding terhadap Surat keputusan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK PAJAK DAN SUBYEK PAJAK**

#### **PASAL 2**

- (1) Dengan nama Pajak Hotel dipungut Pajak kepada setiap pelayanan di Hotel ;
- (2) Obyek Pajak adalah Pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di Hotel ;

- (3) Obyek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) meliputi :
- a. Fasilitas Penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek, antara lain : Gubuk pariwisata ( Cottage), Motel, Wisma pariwisata, pesanggrahan (hoste), Losmen dan Rumah Penginapan, termasuk rumah kos dengan jumlah kamar 10 (sepuluh) atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan ;
  - b. Pelayanan penunjang antara lain Telepon, Faksimile, Telex, Foto Copy, Pelayanan Cuci, Setrika, Taksi dan Pengangkutan lainnya yang disediakan atau dikelola hotel ;
  - c. Fasilitas Olah Raga dan Hiburan, antara lain Pusat Kebugaran (Fitnes Center), kolam Renang, Tenis, Golf, Karaoke, Pub, Diskotik yang disediakan atau dikelola Hotel ;
  - d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel ;
- (4) Subyek Pajak Hotel orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel ;
- (5) Wajib Pajak Hotel adalah Pengusaha Hotel ;
- (6) Dikecualikan dari objek Pajak adalah :
- a. Penyewaan rumah atau kamar, apartemen dan fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel ;
  - b. Asrama dan Pesantren ;
  - c. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan oleh hotel yang dipergunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran ;
  - d. Pertokoan , Perkantoran , Perbankan , salon yang dipakai oleh umum di hotel ;

- e. Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum ;

### **BAB III**

#### **DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK**

##### **Pasal 3**

Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel.

##### **Pasal 4**

Tarif Pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)

##### **Pasal 5**

Kepada petugas pelaksana pungutan Pajak berdasarkan Peraturan Daerah ini , diberikan upah pungut sebesar 5 % ( lima persen ) dari jumlah hasil pungutan.

### **BAB IV**

#### **WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK**

##### **Pasal 6**

- (1) Pajak yang terutang dipungut diwilayah Daerah ;
- (2) Besarnya Pajak terutang dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

### **BAB V**

#### **MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH**

##### **Pasal 7**

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwin

### **Pasal 8**

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pelayanan dihotel.

### **Pasal 9**

- (1) Setiap Wajib Pajak mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Hotel ;
- (2) Surat Pemberitahuan Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya;
- (3) Surat Pemberitahuan Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya masa pajak;
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Hotel ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB VI**

### **TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK**

#### **Pasal 10**

- (1) Berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD;
- (2) Apabila SKPD Sebagaimana dimaksud pada Ayat(1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) Sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

## **Pasal 11**

- (1) Wajib pajak yang membayar sendiri, Surat Pemberitahuan Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang;
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan :
  - a. SKPDKB
  - b. SKPDKBT
  - c. SKPDN
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan :
  - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak ;
  - b. Apabila Surat Pemberitahuan Pajak Hotel tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
  - c. Apabila kewajiban mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Hotel tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat ) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;

- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ada data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut;
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
- (6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB Dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak atau sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) perbulan ;
- (7) Penambahan pajak terutang sebagaimana dimaksud ayat (4) tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum ada pemeriksaan;

## **BAB VII**

### **TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK**

#### **Pasal 12**

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati atau Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Hotel, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD ;
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati ;

- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

### **Pasal 13**

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas;
- (2) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan;
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan secara teratur dan secara berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan dari jumlah pajak yang belum dibayar atau kurang dibayar;
- (4) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak, untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang di bayar;
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 14**

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan ;
- (2) Bentuk, Jenis , Isi dan Ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB VIII**

### **TATA CARA PENAGIHAN PAJAK**

#### **Pasal 15**

- (1) Surat teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 ( tujuh ) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran ;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis,Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terhutang ;
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

#### **Pasal 16**

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis , jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

#### **Pasal 17**

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 X 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa , Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

### **Pasal 18**

Setelah melakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

### **Pasal 19**

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

### **Pasal 20**

Bentuk, Jenis dan isi formulir dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB IX**

### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK**

#### **Pasal 21**

- (1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak;
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB X**

### **PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 22**

- (1) Bupati Karena Jabatan atas permohonan Wajib Pajak dapat:

- a. membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT yang dalam penerbitan terdapat kesalahan tulis ,kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
  - b. membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar ;
  - c. mengurangi atau menghapuskan sanksi adminsitrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya ;
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi adminsitrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPSKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak Kepada Bupati atau Pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas ;
  - (3) Bupati atau Pejabat paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan ;
  - (4) Apabila setelah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

## **BAB XI**

### **KEBERATAN DAN BANDING**

#### **Pasal 23**

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat atas suatu :

- a. SKPD ;
  - b. SKPDKB ;
  - c. SKPDKBT ;
  - d. SKPDLB ;
  - e. SKPDN ;
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasannya ;
  - (3) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah memberikan keputusan ;
  - (4) Apabila setelah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan ;
  - (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

#### **Pasal 24**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya keputusan keberatan ;
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

## **Pasal 25**

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % ( dua persen ) perbulan untuk paling lama 24 ( dua puluh empat ) bulan.

## **BAB XII**

### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK**

#### **Pasal 26**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati atau Pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
  - a. Nama dan alamat wajib Pajak;
  - b. Masa Pajak ;
  - c. Besarnya Kelebihan Pembayaran Pajak ;
  - d. Alasan yang jelas.
- (2) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menerbitkan keputusan ;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;
- (4) Apabila wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud ;

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterbitkannya SKPDLB, dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak atau disingkat (SPMKP) ;
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 60 (enam puluh) hari sejak diterbitkan SKPDLB, Bupati atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

### **Pasal 27**

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

## **BAB XIII**

### **KADALUWARSA**

#### **Pasal 28**

- (1) Maka untuk melakukan penagihan pajak, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah ;
- (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimasud pada ayat (1) tertangguh apabila ;
  - a. Ditetapkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau ;
  - b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 29**

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPPH atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan SPTPD keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (bulan) bulan dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang;
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak 8 (delapan) kali jumlah pajak yang terutang.

**Pasal 30**

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun pajak.

**BAB XV**  
**PENYIDIKAN**  
**Pasal 31**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut ;
  - c. Meminta keterangan dan mengumpul bukti-bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah ;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah ;
  - g. Meyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah ;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;

- j. Menghentikan penyidikan ;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, melalui penyidik pejabat Polisi Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 32**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Pajak Hotel dan Restoran sebelumnya, dinyatakan tidak berlaku lagi dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat.

**BAB XVII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 34**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai Pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 35**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar  
pada tanggal 2 Mei 2002

**BUPATI KUTAI BARAT**

ttd

**RAMA ALEXANDER ASIA**

Diundangkan di Sendawar  
pada tanggal 2 Mei 2002

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI BARAT**

ttd

**H. ADJI MUHAMMAD**

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum  
Setdakab Kutai Barat



*Adrianus Joni*  
**Adrianus Joni, SH., MM.**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19790713 200502 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT  
NOMOR 06 TAHUN 2002 SERI A

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT  
NOMOR 06 TAHUN 2002  
T E N T A N G  
PAJAK HOTEL

I. PENJELASAN UMUM

Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana yang tersurat dalam pasal 2 ayat (2) huruf a, Undang-Undang tersebut diatas, dimana Pajak Hotel dan Restoran dipisahkan masing-masing menjadi Pajak Hotel dan Pajak Restoran.

Untuk menindaklanjuti hal tersebut diatas , perlu diatur Pajak Hotel yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d 13 : Cukup Jelas

Pasal 14 s/d 20 : Cukup Jelas

Pasal 21 s/d 34 : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT  
NOMOR 42